



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 031/B.X/HK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PEMEGANG KAS DAERAH BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Perataturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Bagian Pemegang Kas Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung ditetapkan sebagai Pemegang Kas Daerah Provinsi Lampung;
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan dan tertib administrasi penerimaan dan pengeluaran Keuangan Daerah, dipandang perlu menunjuk Kepala Bagian Pemegang Kas Daerah Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah;
 - c. Bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun Tentang Penetapan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/1023/PUOD tanggal 19 April 1999 perihal Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA** : Kepala Bagian Pemegang Kas Daerah Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

KEDUA : Kepala Bagian Sebagaimana Dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas:
 - i. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan, Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Provinsi Lampung;
 - ii. Melaksanakan penyimpanan uang milik daerah yang belum digunakan dalam bentuk kas deposito dan bungannya menjadi pendapatan daerah sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
- b. Fungsi :
 - i. Pelaksanaan administrasi keuangan penerimaan Kas Daerah Provinsi;
 - ii. Pelaksanaan administrasi pengeluaran Kas Daerah Provinsi;
 - iii. Pengendalian administrasi penerimaan, pengeluaran, pembayaran uang dan surat berharga milik daerah yang ada di Bank;
 - iv. Penyelenggaraan administrasi pemungutan dan penyetoran pajak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bagian sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 januari 2005 s.d 31 desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.

Pada tanggal **2 Februari 2005**
GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN. ZP

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
Cq. a. Sekretaris Jenderal Depdagri
b. Dirjen OTDA
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
Cq. a. Sekretaris Jenderal Dep. Keuangan
b. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan;
3. Ketua B.P.K RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Kepala Badan Pengawas daerah Propinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
7. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala KPKN Bandar Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Teluk Betung;
10. Direktur PT. Bank Lampung di Teluk Betung;
11. Himpunan Keputusan.